



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani dan rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kota Mataram diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan dan pengelolaan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya untuk mewujudkan Mataram sebagai *Sport City* (Kota Olahraga);
- c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kota Mataram, perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
6. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
8. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
9. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
11. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
13. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang olahraga pada Olahraga Prestasi.

14. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang olahraga pada Olahraga Pendidikan.
15. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah induk organisasi olahraga yang membawahi cabang olahraga pada Olahraga Rekreasi.
16. *National Paralympic Committee Indonesia* yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
17. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
18. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
19. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
20. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional di Daerah; dan
 - c. membangun sarana dan prasarana keolahragaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan, berwenang:

- a. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah;
- c. membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi;

- d. membina dan mengembangkan organisasi olahraga di Daerah;
dan
- e. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi.

Bagian Kedua
Tanggung jawab

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
 - g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

- Pengelolaan keolahragaan di Daerah dilaksanakan sesuai pengelolaan sistem keolahragaan nasional, yang meliputi:
- a. perencanaan keolahragaan;
 - b. organisasi keolahragaan;
 - c. pendanaan; dan
 - d. pengawasan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

- (3) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan dapat mengikutsertakan organisasi keolahragaan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan yang berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
- kegiatan *sponsorship*;
 - hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - penggalangan dana;
 - uang pembinaan dari Olahragawan profesional;
 - kerja sama yang saling menguntungkan;
 - sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Prasarana

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Prasarana Olahraga.

- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang prasarana olahraga.
- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan prasarana olahraga.
- (2) Pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pengaturan lainnya.
- (3) Pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pengelolaan prasarana olahraga pada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kecamatan;
 - b. unit pelaksana teknis; dan/atau
 - c. badan, lembaga atau organisasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

Dalam hal Pemerintah Daerah menyerahkan pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka bentuk pengelolaan prasarana olahraga menjadi tanggung jawab pihak pengelola.

Pasal 15

Prasarana yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), untuk kepentingan Daerah wajib diprioritaskan oleh pihak pengelola.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Fasilitasi pengadaan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan sarana olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. prestasi; dan
 - c. rekreasi.
- (2) Selain pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan terhadap Olahraga Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Untuk membudayakan olahraga pada setiap satuan pendidikan, sebelum memulai proses belajar mengajar pada hari sabtu, wajib mengawali dengan kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).
- (2) Pelaksanaan kegiatan SKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terlaksana dengan baik, maka satuan pendidikan menunjuk instruktur dari guru olahraga.

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh guru olahraga yang berkualifikasi, berkompetensi dan bersertifikasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berperan meningkatkan olahraga pendidikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. tenaga keolahragaan;
 - c. fasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - d. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan.
- (3) Dalam hal di Daerah telah terbentuk BAPOPSI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh BAPOPSI.
- (4) BAPOPSI dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan tenaga keolahragaan atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui program:
 - a. pengembangan induk olahraga di sekolah tingkat dasar;
 - b. pembentukan kelas olahraga pada satuan pendidikan jenjang tingkat pendidikan dasar;
 - c. pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah; dan
 - d. pembentukan sekolah khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab induk organisasi olahraga tingkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (2) Pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. penyediaan fasilitas;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. tenaga Keolahragaan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara memfasilitasi:
 - a. pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. festival dan perlombaan Olahraga Rekreasi tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 24

Dalam hal di Daerah telah terbentuk FORMI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh FORMI.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penataran;
 - b. tenaga keolahragaan; dan
 - c. kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), melalui:
 - a. pembentukan sentra pembinaan; dan
 - b. pengembangan Olahraga Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 27

Dalam hal di Daerah telah terbentuk NPCI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilaksanakan oleh NPCI.

BAB VI KEJUARAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga dalam bentuk:
 - a. pekan olahraga;
 - b. kejuaraan cabang olahraga;
 - c. kejuaraan Daerah;
 - d. kejuaraan Olahraga Rekreasi; dan/atau
 - e. kejuaraan Olahraga Disabilitas.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pekan olahraga pelajar;
 - b. pekan olahraga kecamatan; dan
 - c. pekan olahraga Daerah.
- (3) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. olimpiade olahraga siswa nasional; dan
 - b. pekan olahraga sekolah dasar.

- (4) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan cabang olahraga yang ada di Daerah.
- (5) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang telah berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kemudahan;
 - d. beasiswa;
 - e. asuransi
 - f. pekerjaan; dan/atau
 - g. bentuk penghargaan lain, berupa uang dan/atau barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah;
 - d. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; atau
 - e. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PERAN SERTA BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta dapat diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2019

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 88 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan. Kewenangan Pemerintah Daerah dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Mataram dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Dengan demikian, diharapkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kota Mataram, di tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sumber lainnya dalam Pendanaan Keolahragaan adalah Orang Pribadi, Lembaga, yayasan, badan usaha yang berbadan hukum tetap dan mau berperan serta aktif dalam pembiayaan penyelenggaraan keolahragaan tanpa ada ikatan dan kepentingan tertentu dari yang bersangkutan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Pemerintah Kecamatan, untuk Prasarana Keolahragaan milik Daerah di Kecamatan (Stadion Mini) dengan cara pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Pemerintah Kecamatan dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- b. Orang Pribadi, Lembaga, yayasan, badan usaha yang berbadan hukum tetap untuk Prasarana Keolahragaan milik Daerah (Sport Centre) yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi di tunjuk serta diberikan kewenangan dalam mengelola Prasarana Keolahragaan dimaksud, dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.